



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOFRI ARIANTO TA'E;
2. Tempat lahir : Ndao;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.007/RW.004, Desa Anarae, Kelurahan Ndao  
Nuse, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Nofri Arianto Ta'e ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Nofri Arianto Ta'e ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Perwakilan Rote Ndao yang beralamat di Jalan Kodim Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW:001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nofri Arianto Ta'e telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofri Arianto Ta'e dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - i. 1 (satu) buah pecahan semen coran jalan setapak bentuk tidak beraturan
  - ii 1 (satu) buah baju leher bundar berwarna merah bagian depan bertuliskan Rock/Id INA, terdapat noda merah diduga darah dan bagian belakang terdapat potongan atau sobekan dari atas
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yaitu Terdakwa bekerja untuk menafkahi orangtua, dan setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit, memberikan keterangan secara jujur dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merawat dan mencari nafkah untuk kedua orangtuanya yang telah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

**Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/RND/Eoh.2/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOFRI ARIANTO TA'E, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 yang bertempat di depan rumah saksi NOAK TOLLA yang terletak di Dusun Amaopo, Desa Anarae Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *Penganiayaan* terhadap saksi NOAK TOLLA, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari saksi NOAK TOLLA bersama dengan saksi LORENSA APLUGI, saksi SEPRI ISHAK MENGGA, dan terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi di rumah saksi NOAK TOLLA, setelah itu saksi NOAK TOLLA mengeluarkan makian terhadap saksi LORENSA APLUGI dan saksi SEPRI ISHAK MENGGA, karena makian tersebut saksi LORENSA APLUGI dan saksi SEPRI ISHAK MENGGA pergi dari rumah saksi NOAK TOLLA, terdakwa yang mendengar saksi SAKSI LORENSA APLUGI dan saksi SEPRI ISHAK MENGGA dimaki oleh saksi NOAK TOLLA sehingga terdakwa menegur saksi NOAK TOLLA, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi NOAK TOLLA lalu diikuti oleh saksi NOAK TOLLA, namun pada saat didepan rumah saksi NOAK TOLLA terjadi pertengkaran antara saksi NOAK TOLLA dan terdakwa, akibat dari pertengkaran tersebut datang saksi PUTRI JESIKA MELIYANI TOLIA dan saksi ERNA VINA EBA BOLLA untuk meleraikan pertengkaran antara saksi NOAK TOLLA dengan terdakwa, setelah itu saksi PUTRI JESIKA MELIYANI TOLIA dan saksi ERNA EBA BOLLA menarik saksi NOAK TOLLA untuk pulang ke rumah, namun saat itu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) bongkahan semen/cor dengan bentuk tidak beraturan disebelah jalan setapak dibawah pohon Ketapang lalu terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sedang menggenggam 1 (satu) bongkahan semen/cor sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi WANSIL EDUARDO EBA datang dan membawa saksi NOAK TOLLA ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi NOAK TOLLA mengakibatkan kepala bagian belakang sebelah kiri terluka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Delha Nomor: 440/490/PD/VI/2023 atas nama Noak Tolla tanggal 23 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Felin Aprilaineld Ndu Ufi dengan kesimpulan: *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki hidup, berusia empat puluh enam tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan satu luka yang telah dijahit di daerah kepala yang diduga akibat kontak dengan benda tumpul"*.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno atas nama Terdakwa Nofri Arianto Ta'e tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noak Tolla alias Noa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa, Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
  - Bahwa, Saksi membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa, Saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat didepan rumah Saksi di RT.003, RW.002, Dusun A maopo, Desa Anarae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa, awalnya Terdakwa dan Saksi minum sopi (minuman berakohol) bersama teman yang lainnya yaitu Lorensa Aplugi, saat sopi sudah habis, Saksi meminta Terdakwa untuk membeli sopi lagi tetapi Terdakwa tidak

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "sudah minum gampang tapi malas sekali", setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*ko lu beli sopi harga berapa juga saya tidak bisa beli*", setelah mengatakan itu Terdakwa mengambil batu menggunakan tangannya dan memukulkan ke kepala Saksi sebelah kiri sehingga kepala Saksi terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batu campuran semen cor;
- Bahwa, saat kejadian posisi Terdakwa berdiri disamping Saksi;
- Bahwa, Saksi merasa pusing karena kepala Saksi terluka dan banyak mengeluarkan darah setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian ada yang meleraikan yaitu Erna Vina Eba Tolla dan Putri Jesika Meliyani Tolla;
- Bahwa, setelah dipukul Saksi bersama Wansil Edward Eba pergi ke pos polisi melaporkan kejadian pemukulan tersebut setelah itu ke puskesmas untuk berobat;
- Bahwa, luka dari Saksi di jahit dan dilakukan pengobatan di Puskesmas Ndao;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa, Saksi tidak merasa dendam tetapi Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, hanya orang tuanya saja pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf pada saat Saksi kembali dari puskesmas satu minggu setelah kejadian. Setelah itu mau lanjut urus ke desa dan ketika keluarga dari Saksi sudah datang tetapi dari Terdakwa dan keluarga tidak datang;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti baju kaos itu adalah milik Saksi yang Saksi kenakan saat kejadian, sedangkan barang bukti batu itu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa, *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum benar;
- Bahwa, Saksi masih bisa melakukan aktivitas setelah kejadian tersebut, tetapi untuk penyembuhan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Terdakwa atau orang tuanya tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sekali saja tetapi tidak ada pembicaraan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan rumah kami berdekatan, kami juga sering minum sopi bersama-sama;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak pernah bercanda sampai marah dan berkelahi;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tersinggung saat Saksi mengatakan “hanya mau minum gampang saja” karena Terdakwa tidak mau membeli minuman sopi saat Saksi menyuruh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil batu semen cor di depan rumah Saksi tetapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil batu tersebut;
- Bahwa, ada 4 (empat) jahitan di lukanya Saksi;
- Bahwa, jahitan tersebut sudah dilepas;
- Bahwa, yang dirasakan Saksi atas pukulan Terdakwa adalah Saksi merasa sakit dan pusing;
- Bahwa, Saksi tidak pingsan hanya merasa pusing saja;
- Bahwa, setelah dijahit Saksi istirahat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi pergi ke pos polisi, setelah itu ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan pos polisi sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman minum sopi 2 (dua) botol saja;
- Bahwa, kami minum sopi dari pukul 19.00 WITA sampai pukul 22.00 WITA;
- Bahwa, saat minum sopi ada Sepri Ishak Mengga;
- Bahwa, Saksi yang membeli minum;
- Bahwa, tidak ada yang mengundang mereka datang dirumah Saksi, mereka datang sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan siapa yang datang terlebih dahulu di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak maki-maki Terdakwa, hanya meminta tolong Terdakwa membeli minuman sopi saja dengan mengatakan “mau minum gampang saja” sehingga Terdakwa tersinggung dan pukul Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengeluarkan kata kasar yaitu “*pukimai, loko inamu*”;
- Bahwa, Saya tidak tahu Merson ada di tempat kejadian, karena ditempat kejadian gelap sehingga Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang berada ditempat kejadian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pos polisi Saksi disuruh ke puskesmas oleh polisi, setelah sampai di puskesmas baru polisi datang;
  - Bahwa, setelah kejadian Saksi diperiksa di Puskesmas Ndao dan Saksi juga diperiksa di Puskesmas Delha disuruh oleh polisi untuk di *visum*;
  - Bahwa, *visum et repertum* dibuat pada bulan April 2023 setelah kejadian;
  - Bahwa, Saksi belum memaafkan Terdakwa karena Terdakwa tidak datang saat perdamaian di kantor desa;
  - Bahwa, setelah kejadian Saksi ke Puskesmas Ndao kemudian dilakukan penyuntikan dan penjahitan;
  - Bahwa, Saksi ke Puskesmas Delha masih di bulan April 2023;
  - Bahwa, yang membawa Saksi ke Puskesmas Delha adalah polisi;
  - Bahwa, dokter di Puskesmas Delha melakukan pemeriksaan dan di foto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu posisi Terdakwa bukan disamping Saksi tetapi saling berhadapan;
2. Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa, Saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan;
  - Bahwa, Saksi membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa, Saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Noak Tolla alias Noa;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat didepan rumah Saksi Noak Tolla alias Noa di RT.003, RW.002, Dusun Amaopo, Desa Anarae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa, Saksi berada ditempat acara dengar suara "tolong" lalu Saksi lari ketempat kejadian dan melihat Erna dan Putri menangis dan Saksi lihat Noak Tolla alias Noa berdarah dibagian kepala sebelah kiri dan ada darah di bagian baju, Saksi lihat Terdakwa masih pegang batu, lalu Saksi datangi Terdakwa dan Terdakwa buang batu lalu Saksi peluk Terdakwa dan tarik menjauh dari Saksi Noak Tolla alias Noa dan Terdakwa masih berontak-berontak lalu ibu dan kakak Terdakwa datang dan Saksi suruh mereka membawa Terdakwa, lalu Saksi kembali melihat Saksi Noak Tolla alias Noa dan Saksi Noak Tolla alias Noa minta antar ke kantor polisi lalu Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar ke polsek untuk lapor setelah di pos polisi disuruh ke puskesmas karena Saksi Noak Tolla alias Noa banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi membawa Saksi Noak Tolla alias Noa ke Puskesmas Ndao lalu di jahit kepala Saksi Noak Tolla alias Noa;

- Bahwa, setelah dijahit dokter tidak perbolehkan Saksi Noak Tolla alias Noa pulang karena masih dilakukan observasi, setelah paginya dokter kasih obat dan Saksi Noak Tolla alias Noa pulang pagi pukul 07.00 WITA;
- Bahwa, Saksi tidak lihat saat Terdakwa pukul Saksi Noak Tolla alias Noa tetapi saat datang Saksi Noak Tolla alias Noa sudah berdarah;
- Bahwa, Saksi Noak Tolla alias Noa cerita alasan Terdakwa memukul karena bertengkar masalah minuman dan Saksi Noak Tolla alias Noa cerita Terdakwa pukul pakai batu;
- Bahwa, benar Terdakwa berontak saat Saksi peluk untuk jauhkan dari Saksi Noak Tolla alias Noa;
- Bahwa, iya ada polisi yang datang saat di puskesmas;
- Bahwa, di Ndao hanya dijahit dan dikasih obat untuk tiga hari kemudian dibawa ke Delha dan Saksi temani ke Delha dan lapor polisi di Delha;
- Bahwa, suara yang minta tolong adalah sura Erna tetapi Saksi tidak tahu kenapa minta tolong;
- Bahwa, yang berada di TKP (tempat kejadian perkara) saat itu adalah Terdakwa, Saksi Noak Tolla alias Noa, Erna dan Putri yang lainnya Saksi tidak tahu karena gelap;
- Bahwa, barang bukti baju betul yang dipakai Saksi Noak Tolla alias Noa saat kejadian, dan batu betul yang dipakai Terdakwa dan Saksi simpan;
- Bahwa, yang dikatakan Saksi Noak Tolla alias Noa kepada Saksi adalah Saksi Noak Tolla alias Noa mengatakan "Terdakwa titi beta pake batu", dan saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Noak Tolla alias Noa masih berdekatan, Terdakwa berdiri masih pegang batu dalam keadaan setengah mabuk karena masih kenal Saksi;
- Bahwa, Saksi Noak Tolla alias Noa di *visum* di Puskesmas Delha;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Noak Tolla alias Noa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa, kondisi Saksi Noak Tolla alias Noa sadar saat diantar ke puskesmas;
- Bahwa, jarak tempat acara Saksi ke tempat kejadian perkara sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Noak Tolla alias Noa datang ke Saksi dan tunjukkan luka dibagian kepala dan di TKP (tempat kejadian perkara) ada cahaya yang memantul;
- Bahwa, Saksi yang antar Saksi Noak Tolla alias Noa ke Polsek Rote Barat untuk membuat laporan, kemudian polisi mengantarkan ke Puskesmas Delha;
- Bahwa, sesampai di Puskesmas Delha polisi berbicara dengan dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan yaitu diukur dan itu masih di bulan April;
- Bahwa, pada saat itu dokter membuka perbannya kemudian mengukur lukanya;
- Bahwa, setelah itu tidak ada pengobatan di Puskesmas Delha;
- Bahwa, setelah itu Saksi kembali ke Ndao dan Saksi Noak Tolla alias Noa masih di Delha;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi korban saat pulang ke Ndao;
- Bahwa, benar barang bukti berupa baju yang ada noda darahnya adalah milik dari Saksi Noak Tolla alias Noa dan bongkahan semen cor adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Noak Tolla alias Noa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Felin Aprilained Ndu Ufi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar CV (*Curriculum Vitae*) yang telah dibacakan;
- Bahwa, Ahli melakukan *visum* pada tanggal 25 April 2023 berdasarkan permintaan dari Polsek Rote Barat terhadap Saksi Noak Tolla alias Noa yang datang dengan polisi;
- Bahwa, Ahli melihat luka Saksi Noak Tolla alias Noa sudah dijahit lalu Ahli melakukan pemeriksaan luka, karena lukanya sudah dijahit sehingga tidak dilakukan lagi penjahitan luka tetapi melakukan perawatan luka dan masih ada perban saat itu dan kami membuka perbannya dan Ahli menghitung ada empat jahitan, saat itu keadaan korban sadar dan keadaan baik sehingga diperbolehkan pulang;
- Bahwa, benar kesimpulan Ahli dalam pemeriksaan *visum* yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa, *visum* dilakukan pada tanggal 25 April 2023, tetapi suratnya belum dikeluarkan karena pada saat itu Ahli sedang mengambil libur selama 2 (dua) minggu, sehingga pada tanggal 23 Mei 2023 barulah bisa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani, dan hasilnya tersebut ada di rekam medik dan catatan dari Ahli sendiri;

- Bahwa, keadaan Saksi Noak Tolla alias Noa pada saat datang di Puskesmas Delha adalah Saksi Noak Tolla alias Noa datang dalam keadaan sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tensi dan lain-lain dan dilakukan pemeriksaan luka dan perawatan setelah itu pasien di pulangkan;
- Bahwa, secara umum Saksi Noak Tolla alias Noa dalam keadaan baik karena tensi, nadi, dan kesadarannya dalam keadaan baik;
- Bahwa, yang berhak mengeluarkan *visum* adalah dokter umum yang melakukan pemeriksaan *visum*;
- Bahwa, yang mengeluarkan surat *visum* aturannya harus dokter yang melakukan *visum* sesuai dengan uraian tugasnya dan administrasinya harus ditandatangani oleh dokter yang melakukan *visum*;
- Bahwa, setiap pasien yang datang maka akan dilakukan pemeriksaan, kemudian dicatatkan di rekam medik masing-masing pasien, dan kebetulan Saksi Noak Tolla alias Noa bukan warga Rote Barat maka untuk rekam medik diberikan baru dan dicatatkan selain di rekam medik juga dicatat di register UGD karena pasien masuk lewat UGD, dalam register UGD juga dicatatkan apa-apa saja yang dilakukan seperti pemeriksaan fisik, tensi, tanda-tanda vital dan kesadaran;
- Bahwa, kesimpulan dari luka Saksi Noak Tolla alias Noa tersebut Ahli ambil dari yang pertama luka tersebut adalah luka terbuka bisa terjadi karena 2 (dua) hal yaitu bisa terjadi karena kontak dengan benda tumpul bisa juga karena benda tajam, dan luka yang Ahli lihat tersebut kemungkinan diduga kontak dengan benda tumpul;
- Bahwa, untuk menyimpulkan luka Saksi Noak Tolla alias Noa apakah menjadi halangan untuk bekerja itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut apakah ada retakan dasar tulangnya atau ada benturan di dalam kepala, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti *CT Scan* atau *rontgen* kepala;
- Bahwa, dari pemeriksaan luar Saksi Noak Tolla alias Noa, dari kesadaran, dari keadaan lukanya dan juga tanda vitalnya tidak ditemukan adanya halangan untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa, sebelumnya Ahli pernah tanyakan lukanya sudah pernah di jahit dan Saksi Noak Tolla alias Noa menjawab bahwa setelah mendapat luka

**Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Noak Tolla alias Noa ke Puskesmas Ndao, sehingga dilakukan pembersihan dan penjahitan;

- Bahwa, seharusnya bisa dilakukan *visum* di Puskesmas Ndao tetapi setelah Ahli tanya ke polisi dan polisi menyatakan bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan itu baru dilakukan pelaporan sehingga mereka putusan untuk mengambil *visumnya* dari Puskesmas Delha;
- Bahwa, 4 (empat) jahitan terletak di kepala bagian kiri Saksi Noak Tolla alias Noa;
- Bahwa, ada obat yang diberikan Ahli kepada Saksi Noak Tolla alias Noa yaitu obat anti nyeri dan vitamin B Complex;
- Bahwa, yang dimaksud dengan benda tumpul secara medis adalah benda apa saja yang permukaannya tidak tajam;
- Bahwa, penyembuhan luka tergantung dari orangnya, bisa dari usianya, jenis kelaminnya, dari lingkungannya tetapi yang paling sering itu luka bisa sembuh dari 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari, semakin baik perawatan lukanya maka semakin baik penyembuhannya;
- Bahwa, semua keterangan Ahli di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa, Saksi Noak Tolla alias Noa datang pada tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bersama dengan polisi;
- Bahwa, langkah-langkah *visum* untuk korban yang mengalami luka adalah untuk pemeriksaan *visum* sama seperti semua pasien, baik pasien yang ada kelukaan ataupun ada tidak ada kelukaan semuanya itu harus melewati dengan *triase*, apalagi Saksi Noak Tolla alias Noa ini masuk lewat UGD sehingga saat masuk dari UGD pasiennya akan dilakukan *anamnesis* yaitu kami menanyakan bagaimana luka tersebut bisa terjadi dan perawatan apa saja yang telah diberikan, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan memeriksa kesadaran pasien, dan untuk Saksi Noak Tolla alias Noa didapatkan kesadaran dalam keadaan baik, tensi dan nadinya dalam batas normal. Setelah itu melakukan pemeriksaan dari atas sampai dengan ujung kaki, dan untuk Saksi Noak Tolla alias Noa tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisiknya tetapi terdapat luka di kepalanya sehingga lukanya dilakukan pemeriksaan dan kami membuat *visum* sesuai permintaan polisi;
- Bahwa, kondisi luka saat dilakukan pemeriksaan *visum* adalah saat itu luka pada kepala Saksi Noak Tolla alias Noa sudah kering karena sebelumnya sudah ada perawatan, sehingga kemungkinan perawatannya akan lebih cepat yaitu kemungkinan 7 (tujuh) hari dan penyembuhannya

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk ke penyembuhan awal dimana lukanya sudah mulai kering dan penyembuhan di sekitar jahitan;

- Bahwa, iya luka yang Ahli lihat tidak menghalangi Saksi Noak Tolla alias Noa untuk melaksanakan pekerjaan karena kesadaran dalam keadaan baik dan tanda-tanda vital dalam keadaan baik;
- Bahwa, boleh administrasinya bisa menyusul setelah dilakukan *visum*, karena *visumnya* sudah dibuat dan rekam mediknya sudah ada, isi dari *visumnya* telah tertuang dalam rekam mediknya didalam registernya, sehingga ketika kita mau melakukan *visumnya* bisa dikemudian harinya dikeluarkan suratnya;
- Bahwa, untuk SOP tidak ada, memang harus tergantung dari dokternya, bisa secepatnya bisa dikemudian hari, karena Ahli dalam keadaan libur Ahli tidak dapat mengeluarkan secepatnya sehingga setelah itu baru Ahli keluaran, tetapi kesimpulannya sudah ada dalam rekam medik;
- Bahwa, saat dilakukan permintaan *visum* dari polisi wajib dibawa surat permintaan pemeriksaan dan juga ada identitas pasiennya;
- Bahwa, ketika polisi membawa korban disertai dengan surat permintaan *visum*, setelah itu kami membuat surat keterangan *visumnya* dan tidak ada SOP yang pasti suratnya dikeluarkan pada hari itu ada di kemudian hari tetapi yang pasti keterangan didalamnya wajib dimuat hari itu juga didalam catatan kami baik di register maupun di rekam medik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Delha Nomor: 440/490/PD/V/2023 atas nama Noak Tolla tanggal 23 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Felin Aprilaineld Ndu Ufi dengan kesimpulan: *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki hidup, berumur empat puluh enam tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan satu luka yang telah dijahit di daerah kepala yang diduga akibat kontak dengan benda tumpul"*.

Menimbang, bahwa Terdakwa Nofri Arianto Ta'e di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Noak Tolla alias Noa;
- Bahwa, kejadian pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA didepan rumah Saksi Noak Tolla alias Noa yang beralamat di RT.003, RW.002, Dusun Amaopo, Desa Anarae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian Saksi Noak Tolla alias Noa ajak minum dirumahnya dan karaoke lalu Terdakwa ikut kerumah Saksi Noak Tolla alias Noa bersama orang dari Nembrala;
- Bahwa, sampe dirumah Saksi Noak Tolla alias Noa ada enam orang yaitu Yeri Risi, Anis Taek, Anis Missa, Saksi Noak Tolla alias Noa, Terdakwa dan orang dari Nembrala;
- Bahwa, kami minum sopi (minuman beralkohol) dirumah Saksi Noak Tolla alias Noa sebanyak dua botol lalu Terdakwa pulang kerumah untuk makan tetapi Saksi Noak Tolla alias Noa datang lagi untuk ajak Terdakwa minum dan bertemu dengan Lorensa Aplugi dan dan Sepri Ishak Mengga menuju rumah Saksi Noak Tolla alias Noa untuk minum-minum;
- Bahwa, saat Terdakwa lagi baring-baring lalu Terdakwa mendengar suara makian dan Terdakwa bangun lalu memberitahukan Saksi Noak Tolla alias Noa jangan maki-maki karena itu kita punya kawan lalu Saksi Noak Tolla alias Noa memaki Terdakwa dan tendang Terdakwa lalu Terdakwa tahan dan Saksi Noak Tolla alias Noa bilang kamu minum gampang dan Saksi Noak Tolla alias Noa pukul ulang tetapi Saksi Noak Tolla alias Noa terjatuh sendiri lalu bangun cari batu dan Terdakwa juga ambil batu;
- Bahwa, Sepri Ishak Mengga dan Lorenzo Aplugi sudah lari, Saksi Noak Tolla alias Noa lempar tetapi Terdakwa menghindar lalu saat Saksi Noak Tolla alias Noa mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul menggunakan batu semen cor, saat itu ada yang lerai, Putri Jesika Melania Tolla dan Erna Vina Eba Tolla menarik baju Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pukul Saksi Noak Tolla alias Noa satu kali lalu datang Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi Noak Tolla alias Noa, lalu datang suami Erna yaitu Nelson kemudian memukul Terdakwa sampai Terdakwa sempat terjatuh kemudian Nelson dan Saksi Noak Tolla alias Noa memukul Terdakwa tetapi tidak kena muka Terdakwa tahan pakai tangan, kemudian Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu datang dari arah belakang dan memeluk Terdakwa tetapi Terdakwa berontak lalu terlepas. Terdakwa kemudian diantar pulang oleh Adi Eba dan setelah itu Terdakwa tidak tahu Saksi Noak Tolla alias Noa kemana;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Noak Tolla alias Noa dan kami sering minum sama-sama dan kami bertetangga;
- Bahwa, orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf tetapi Terdakwa tidak ikut karena ada panggilan di polisi, dan orang tua bilang Saksi Noak Tolla alias Noa minta damai di pemerintah dan adat tetapi orang tua

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**





Terdakwa tidak mampu membayar denda adat dan Terdakwa sempat bertemu Saksi Noak Tolla alias Noa sebelum orang tua Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf dan Saksi Noak Tolla alias Noa memaafkan Terdakwa;

- Bahwa, ada pengurusan perdamaian di desa, Tinus Kai selaku Kepala Desa Sedeoen pernah urus damai juga;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri yang memukul Saksi Noak Tolla alias Noa;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Noak Tolla alias Noa karena Saksi Noak Tolla alias Noa dua kali memaki Lorensa Aplugi dan Sepri Ishak Mengga dan mereka tidak balas karena takut lalu Saksi Noak Tolla alias Noa memaki Terdakwa dan Terdakwa ingatkan jangan maki dan Terdakwa dipukul juga oleh Saksi Noak Tolla alias Noa tetapi tidak ada bekas luka hanya merasa sakit saja dan Terdakwa tidak lapor karena orang tua sudah lanjut usia;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Noak Tolla alias Noa dengan batu satu kali;
- Bahwa, Terdakwa melihat darah pada Saksi Noak Tolla alias Noa;
- Bahwa, Terdakwa cari dan dapat batu didekat pohon didepan rumahnya Saksi Noak Tolla alias Noa, setelah ambil batu Terdakwa datangi Saksi Noak Tolla alias Noa dan pukul Saksi Noak Tolla alias Noa, saat itu Saksi Noak Tolla alias Noa ambil batu dan lempar Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan tidak kena, Terdakwa hanya pukul Saksi Noak Tolla alias Noa dengan batu saja menggunakan tangan kanan dan Saksi Noak Tolla alias Noa tidak terjatuh saat Terdakwa pukul;
- Bahwa, Saksi Noak Tolla alias Noa dan kakaknya memukul Terdakwa dan Terdakwa hanya menutup wajah Terdakwa dengan tangan dan Terdakwa tidak membalas;
- Bahwa, Terdakwa memaki Saksi Noak Tolla alias Noa dengan mengatakan "pukimai, mai pung puki, loko inamu" kalau "loko inamu" dalam bahasa Ndao artinya bersetubuh dengan ibumu;
- Bahwa, ada hubungan keluarga jauh antara Terdakwa dan Saksi Noak Tolla alias Noa yaitu dari ibu Saksi Noak Tolla alias Noa dan ibu Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah Terdakwa dan Saksi Noak Tolla alias Noa berjarak kurang lebih dua ratus meter;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan;
- Bahwa, pekerjaan Saksi Noak Tolla alias Noa adalah pengrajin emas;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Noak Tolla alias Noa kalau bertemu biasanya di rumah Saksi Noak Tolla alias Noa karena di rumah Saksi Noak Tolla alias Noa ada *sound* untuk karaoke;
- Bahwa, tidak pernah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Noak Tolla alias Noa;
- Bahwa, biasanya Saksi Noak Tolla alias Noa kalau minum suka suara keras dan maki-maki;
- Bahwa, saat kejadian Saksi Noak Tolla alias Noa tidak hanya maki Terdakwa tetapi juga maki ibu Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa marah karena makian dari Saksi Noak Tolla alias Noa karena biasanya kalau duduk hanya ada makian biasa saja, tetapi pada saat itu korban memaki dengan kalimat "*loko inamu*" karena dalam bahasa Ndao itu artinya bersetubuh dengan ibunya;
- Bahwa, orang tua Terdakwa masih hidup tetapi sudah lanjut usia dan mereka tinggal dengan Terdakwa dan Terdakwa yang mencari nafkah untuk orang tua karena kakak Terdakwa sudah menikah dan tidak tinggal lagi dengan orang tua;
- Bahwa, Terdakwa sudah sempat meminta maaf kepada Saksi Noak Tolla alias Noa di Delha empat hari setelah kejadian dan didamaikan oleh Tinus Kai;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa, benar barang bukti berupa baju yang ada noda darahnya adalah milik dari Saksi Noak Tolla alias Noa dan bongkahan semen cor adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi Noak Tolla alias Noa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna merah bagian depan bertuliskan ROCK/ID INA, terdapat noda darah diduga darah dan bagian belakang terdapat potongan atau sobekan dari atas hingga bawah;
- 1 (satu) bongkahan pecahan semen coran jalan setapak bentuk tidak

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama Nofri Arianto Ta'e, lahir di Ndao, umur 32 tahun, lahir pada tanggal 28 November 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, yang bertempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Anarae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Noak Tolla alias Noa terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat didepan rumah Saksi Noak Tolla alias Noa yang beralamat di RT.003/ RW.00 2, Dusun Amaopo, Desa Anarae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote N dao;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Noak Tolla alias Noa dilakukan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang bongkahan semen cor bercampurkan batu ke arah kepala bagian kiri Saksi Noak Tolla alias Noa sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, Terdakwa bersama dengan Saksi Noak Tolla, Lorensa Aplugi dan Sepri Ishak Mengga sedang meminum minuman jenis sopi (minuman beralkohol) di rumahnya Saksi Noak Tolla alias Noa, kemudian pada saat Terdakwa sedang berbaring Terdakwa mendengar suara makian kemudian Terdakwa bangun dan memberitahukan kepada Saksi Noak Tolla alias Noa dengan mengatakan "jangan memaki karena itu kita punya kawan" lalu Saksi Noak Tolla alias Noa memaki Terdakwa dengan mengatakan "*pukimai, mai pung puki, loko inamu*" dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa tahan dan Saksi Noak Tolla alias Noa mengatakan kepada Terdakwa "kamu minum gampang" dan di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ko sopi harga berapa juga saya tidak bisa beli", setelah itu Saksi Noak Tolla alias Noa kembali memukul Terdakwa tetapi terjatuh sendiri. Saksi Noak Tolla alias Noa kemudian bangun dan mencari batu dan Terdakwa juga mengambil batu. Saksi Noak Tolla alias Noa kemudian melempar batu ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan tidak kena, Terdakwa kemudian memukul Saksi Noak Tolla alias Noa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang bongkahan semen

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cor bercampurkan batu ke arah kepala bagian kiri Saksi Noak Tolla alias Noa sejumlah 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah;

- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa marah karena makian dari Saksi Noak Tolla alias Noa kepada Terdakwa dengan kalimat makian dalam bahasa Ndao yaitu "*loko inamu*" yang artinya bersetubuh dengan ibunya;
- Bahwa, setelah pemukulan datang Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu untuk memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi Noak Tolla alias Noa, setelah itu Terdakwa kemudian diantar pulang oleh Adi Eba dan Saksi Noak Tolla alias Noa diantar oleh Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu ke pos polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan dan kemudian pergi ke Puskesmas Ndao untuk dilakukan penjahitan luka sejumlah 4 (empat) jahitan;
- Bahwa, Saksi Noak Tolla alias Noa kemudian melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polsek Rote Barat, dan setelah itu Saksi Noak Tolla alias Noa bersama dengan polisi dari Polsek Rote Barat pergi ke Puskesmas Delha untuk melakukan *visum* yaitu pada tanggal 25 April 2023;
- Bahwa, dokter pada Puskesmas Delha melakukan *visum* pada tanggal 25 April 2023 berdasarkan permintaan dari Polsek Rote Barat dengan membawa surat permintaan *visum* terhadap Saksi Noak Tolla alias Noa yang datang dengan polisi dari Polsek Rote Barat;
- Bahwa, pada saat datang ke Puskesmas Delha secara umum Saksi Noak Tolla alias Noa dalam keadaan baik karena tensi, nadi, dan kesadarannya dalam keadaan baik;
- Bahwa, dokter melakukan pemeriksaan dan perawatan luka, dan ditemukan pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Noak Tolla alias Noa terdapat luka yang telah dijahit sejumlah 4 (empat) jahitan yang sebelumnya telah dijahit di Puskesmas Ndao;
- Bahwa, menurut dokter yang melakukan *visum* kondisi luka saat dilakukan pemeriksaan *visum* adalah saat itu luka pada kepala Saksi Noak Tolla alias Noa sudah kering karena sebelumnya sudah ada perawatan, sehingga kemungkinan perawatannya akan lebih cepat yaitu kemungkinan 7 (tujuh) hari dan penyembuhannya sudah masuk ke penyembuhan awal dimana lukanya sudah mulai kering dan penyembuhan di sekitar jahitan;
- Bahwa, *visum* dilakukan pada tanggal 25 April 2023, tetapi suratnya belum dikeluarkan karena pada saat itu dokter yang melakukan *visum* sedang mengambil libur selama 2 (dua) minggu, sehingga pada tanggal 23 Mei 2023

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah bisa dikeluarkan dan ditandatangani, dan hasilnya tersebut sudah ada di rekam medik dan catatan dari dokter sendiri;

- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Delha Nomor: 440/490/PD/V/2023 atas nama Noak Tolla tanggal 23 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Felin Aprilaineld Ndu Ufi dengan kesimpulan: *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki hidup, berusia empat puluh enam tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan satu luka yang telah dijahit di daerah kepala yang diduga akibat kontak dengan benda tumpul"*;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan Saksi Noak Tolla alias Noa dan keluarganya, yaitu orangtua Terdakwa pergi menemui Saksi Noak Tolla alias Noa dan keluarganya untuk meminta maaf, tetapi perdamaian tersebut tidak terlaksana karena pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan di kantor desa tidak terlaksana;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna merah bagian depan bertuliskan ROCK/ID INA, terdapat noda darah diduga darah dan bagian belakang terdapat potongan atau sobekan dari atas hingga bawah adalah milik Saksi Noak Tolla alias Noa yang digunakan pada saat kejadian dan 1 (satu) bongkah pecahan semen coran jalan setapak bentuk tidak beraturan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Noak Tolla alis Noa;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Noak Tolla alis Noa beristirahat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, pada saat sekarang Saksi Noak Tolla alias Noa dapat beraktifitas;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

**Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nofri Arianto Ta'e di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

**Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam perkara *a quo* berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Noak Tolla alias Noa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat didepan rumah Saksi Noak Tolla alias Noa yang beralamat di RT.00 3/RW.002, Dusun Amaopo, Desa Anarae, Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao. Perbuatan Terdakwa kepada Saksi Noak Tolla alias Noa dilakukan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang bongkahan semen cor bercampurkan batu ke arah kepala bagian kiri Saksi Noak Tolla alias Noa sejumlah 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, Terdakwa bersama dengan Saksi Noak Tolla alias Noa, Lorensa Aplugi dan Sepri Ishak Mengga sedang meminum minuman jenis sopi (minuman beralkohol) di rumahnya Saksi Noak Tolla alias Noa, kemudian pada saat Terdakwa sedang berbaring Terdakwa mendengar suara makian kemudian Terdakwa bangun dan memberitahukan kepada Saksi Noak Tolla alias Noa dengan mengatakan "jangan memaki karena itu kita punya kawan" lalu Saksi Noak Tolla alias Noa memaki Terdakwa dengan mengatakan "*pukimai, mai pung puki, loko inamu*" dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa tahan dan Saksi Noak Tolla alias Noa mengatakan kepada Terdakwa "kamu minum gampang" dan di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ko lu beli sopi harga berapa juga saya tidak bisa beli", setelah itu Saksi Noak Tolla alias Noa kembali memukul Terdakwa tetapi terjatuh sendiri. Saksi Noak Tolla alias Noa kemudian bangun dan mencari batu dan Terdakwa juga mengambil batu. Saksi Noak Tolla alias Noa kemudian melempar batu ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan tidak kena, Terdakwa kemudian memukul Saksi Noak Tolla alias Noa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang bongkahan semen cor bercampurkan batu ke arah kepala bagian kiri Saksi Noak Tolla alias Noa sejumlah 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa marah karena makian dari Saksi Noak Tolla alias Noa kepada Terdakwa dengan kalimat makian dalam bahasa Ndao yaitu "*loko inamu*" yang artinya bersetubuh dengan ibunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Noak Tolla alias Noa;

Menimbang, bahwa setelah pemukulan datang Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu untuk memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi Noak Tolla alias Noa, setelah itu Terdakwa kemudian diantar pulang oleh Adi Eba dan Saksi Noak Tolla alias Noa diantar oleh Saksi Wansil Eduard Eba alias Edu ke pos polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan dan kemudian pergi ke Puskesmas Ndao untuk dilakukan penjahitan luka sejumlah 4 (empat) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dokter yang melakukan *visum* terhadap Saksi Noak Tolla alias Noa yang menerangkan bahwa pada saat datang ke Puskesmas Delha secara umum Saksi Noak Tolla alias Noa dalam keadaan baik karena tensi, nadi, kesadarannya dan tanda-tanda vitalnya dalam keadaan baik. Dokter melakukan pemeriksaan dan perawatan luka, dan ditemukan pada bagian kepala bagian kiri Saksi Noak



Tolla alias Noa terdapat luka yang telah dijahit sejumlah 4 (empat) jahitan yang sebelumnya telah dijahit di Puskesmas Ndao. Bahwa, kondisi luka saat dilakukan pemeriksaan *visum* adalah saat itu luka pada kepala Saksi Noak Tolla alias Noa sudah kering karena sebelumnya sudah ada perawatan, sehingga kemungkinan perawatannya akan lebih cepat yaitu kemungkinan 7 (tujuh) hari dan penyembuhannya sudah masuk ke penyembuhan awal dimana lukanya sudah mulai kering dan penyembuhan di sekitar jahitan. Bahwa, dari pemeriksaan luar Saksi Noak Tolla alias Noa, dari kesadaran, dari keadaan lukanya dan juga tanda vitalnya tidak ditemukan adanya halangan untuk melakukan aktifitas. Bahwa, dokter pada Puskesmas Delha melakukan *visum* pada tanggal 25 April 2023 dan berdasarkan permintaan dari Polsek Rote Barat dengan membawa surat permintaan *visum* terhadap Saksi Noak Tolla alias Noa yang datang dengan polisi dari Polsek Rote Barat. Bahwa *visum* dilakukan pada tanggal 25 April 2023, tetapi suratnya *visum*nya baru dikeluarkan ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2023 karena dokter yang melakukan *visum* sedang mengambil libur selama 2 (dua) minggu, dan hasilnya tersebut ada di rekam medik dan catatan dari dokter sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Delha Nomor: 440/490/PD/V/2023 atas nama Noak Tolla tanggal 23 Mei 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Felin Aprilaineld Ndu Ufi dengan kesimpulan: *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh enam tahun, hasil pemeriksaan luar ditemukan satu luka yang telah dijahit di daerah kepala yang diduga akibat kontak dengan benda tumpul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Noak Tolla alias Noa yang menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Noak Tolla alias Noa beristirahat selama 2 (dua) minggu dan pada saat sekarang Saksi Noak Tolla alias Noa sudah beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti secara sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijin*) dan luka pada diri Saksi Noak Tolla alias Noa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

**Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna merah bagian depan bertuliskan ROCK/ID INA, terdapat noda darah diduga darah dan bagian belakang terdapat potongan atau sobekan dari atas hingga bawah;  
adalah barang berupa pakaian yang dipakai oleh Saksi Noak Tolla alias Noa saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Noak Tolla alias Noa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bongkah pecahan semen coran jalan setapak bentuk tidak beraturan;  
adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofri Arianto Ta'e tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna merah bagian depan bertuliskan ROCK/ID INA, terdapat noda darah diduga darah dan bagian belakang terdapat potongan atau sobekan dari atas hingga bawah;
- (satu) bongkah pecahan semen coran jalan setapak bentuk tidak beraturan;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

**Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rno**